BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Secara umum, kesehatan merupakan hak asasi dari setiap manusia dalam mewujudkan kesejahteraan hidupnya. Perwujudan kesejahteraan dari setiap manusia diperlukan sumber daya di bidang kesehatan berupa segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan tersebut perlu dilakukan kerja sama dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan harus berkompeten dimana memiliki kemampuan berdasarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional

untuk dapat menjalankan praktek. Salah satu tenaga kesehatan yang mampu membantu masyarakat dalam hal pemenuhan kesehatan adalah apoteker.

Menurut Permenkes 51 tahun 2009 Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Apoteker bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan baik dirumah sakit, apotik, pemerintahan maupunn industri. Tugas apoteker di apotek adalah menjalankan pekerjaan kefarmasian dan melakukan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh apoteker adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien sedangkan pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Salah satu bentuk pelayanan kefarmasian adalah dengan adanya apotik.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam menjalankan praktik kefarmasian di apotik apoteker berpedoman pada undang – undang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek dimana merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Melihat kondisi masyarakat saat ini yang memiliki pola hidup yang rentan terkena penyakit, untuk itu apoteker dituntut untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kesehatan dan kemudahan dalam mengakses informasi mengenai kesehatan. Kegiatan kefarmasian yang semula hanya terfokus pada penjualan obat atau pelayanan obat (*drug oriented*) telah bergeser orientasinya menjadi pelayanan pada pasien (patient oriented) yang mengacu kepada Pharmaceutical Care (PC) sehingga masyarakat datang ke apotik bukan hanya untuk membeli obat tetapi juga untuk mendapatkan informasi tentang obat yang diterima. Dengan adanya tersebut. apoteker dituntut perubahan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Adanya interaksi antara apoteker dengan pasien ini diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan terapi. Apoteker juga dapat memberikan konseling bagi pasien untuk meningkatkan pemahaman pasien terhadap terapi yang dijalaninya. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi yang sedang dijalaninya (Departemen Kesehatan RI, 2016).

Mengetahui pentingnya peran apoteker di dalam apotek untuk masyarakat, maka calon apoteker Universitas Katolik Widya Mandala diwajibkan untuk menjalani Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. PKPA ini bertujuan untuk melatih mental, menambah wawasan dan keterampilan calon apoteker terhadap situasi sesungguhnya di apotek serta dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat selama perkuliahan. Dengan mengikuti PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat mempelajari dan menerapkan cara kerja seorang profesional di bidang pekerjaan dan pelayanan

kefarmasian di apotek. Untuk menjalankan PKPA ini, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT.Kimia Farma yang bersedia menyediakan sarana untuk para calon apoteker menjalankan PKPA ini. PKPA dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2018 dan selesai pada tanggal 17 Februari 2018 di Apotek Kimia Farma 23, Jalan Raya Kendangsari Blok J/7 Surabaya dibawah pengawasan APA tersebut yaitu Drs. Ari Wahyudi., Apt.

1.2 TUJUAN

Tujuan dilakukannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek ini diantaranya adalah:

- Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- 4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

1.3 MANFAAT

Manfaat yang diperoleh dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek adalah :

- Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
- Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- 3. Mendapatkan pengetahuan dalam mengelola dan pelayanan farmasi klinis.
- Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat menerapkan pelayanan kefarmasian di Apotek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien